LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Maret 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BAG DIKLAT PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI	Disahkan oleh	KAPUSDIKMIN Drs. BOBYANTO I. O. R. ADOE KOMBES POL NRP 65100562
	Judul SOP	PROSEDUR PELAKSANAAN STUDI LAPANGAN BERBASIS ONLINE PESERTA PENDIDIKAN PKP/PKA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1006/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 2. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1008/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator 3. Surat Edaran LAN Nomor : 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Pelatihan	1. Memahami urutan kegiatan dalam menjalankan prosedur pelaksanaan studi lapangan berbasis online peserta pendidikan PKP/PKA pada Pusdikmin Polri.

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	*Infocus*
		2.	Laptop
		3.	*Webcam*
		4.	*Software video conference*
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat proses pelaksanaan studi lapangan berbasis online peserta pendidikan PKP/PKA di Pusdikmin Lemdiklat Polri		1. Data *locus* peserta didik	

Sejarah Revisi

Rev.	Deskripsi	AlasanPerubahan	Tanggal

DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP…….. 1

2. MAKSUD DAN TUJUAN……... 1

2.1. Maksud……. 1

2.2. Tujuan……... 1

3. PENGERTIAN ……..…….. 1

4. KETENTUAN UMUM…….. 2

5. PROSEDUR……...…….. 3

5.1. Prosedur……... 3

5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab…….…….. 3

6. REFERENSI……..…….. 4

7. KONDISI KHUSUS…….. 4

8. BUKTI KERJA…….. 4

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PROSEDUR

1. Ruang Lingkup

   Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi perencanaan, pelaksanaan studi lapangan berbasis online peserta didik PKP/PKA di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2. Maksud dan Tujuan

   2.1 Maksud

   Sebagai sarana untuk mengetahui Standar Operasional studi lapangan berbasis online PKP/PKA pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

   2.2 Tujuan

   Untuk mengatur mekanisme tata cara prosedur pelaksanaan studi lapangan berbasis online pada Pusdikmin Lemdiklat Polri agar dapat berjalan tertib, lancar, tepat waktu dan dapat dipertanggung-jawabkan.

3. Pengertian

   3.1 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
   Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri sipil.

   3.2 Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
   Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri sipil.

   3.3 Peserta Didik
   PNS/anggota Polri yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKP/PKA sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang PKP/PKA.

3.4 Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang telah mengikuti workshop widya iswara PKP/PKA yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara

3.5 Studi lapangan PKP

Kegiatan yang memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan kepemimpinan yang melayani untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian kegiatan pelayanan publik.

3.6 Studi lapangan PKA

Kegiatan yang memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan kepemimpinan manajemen kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas memimpin kegiatan pelayanan publik.

3.7 Online

Istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya.

3.6 Studi lapangan berbasis online

Suatu cara yang dilakukan peserta didik untuk mendapatkan *lesson learnt,* mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan serta strategi manajemen kinerja /pengendalian pelaksanaan pelayanan publik sesuai lokus melalui dunia maya (internet) dengan menggunakan failitas seperti laptop/komputer, modem, wifi, *software video conference* dan sebagainya.

4. Ketentuan Umum

4.1 Jenis/bentuk pelayanan : Prosedur pelaksanaan studi lapangan berbasis online peserta didik PKP/PKA pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

4.2 Dasar yang menjadi pedoman dalam prosedur pelaksanaan i :

4.1.2.1 Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1006/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

4.1.2.2 Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1008/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator

4.1.2.3 Surat Edaran LAN Nomor : 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Pelatihan

5. Prosedur pelaksanaan studi lapangan berbasis online peserta didik PKP/PKA di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri :

5.1 Prosedur

5.1.1 Tahap Perencanaan :

5.1.1.1 H-18 melaksanakan kegiatan :

- Membuat surat kepada BKD Kota/ Kabupaten yang berisi Rengiat studi lapangan baik secara mengunjungi *locus* maupun secara online, peserta didik dan rencana *locus*;
- Membuat surat perintah survei

5.1.1.2 H-10 melaksanakan komunikasi dengan BKD Kota / Kabupaten tentang kepastian pelaksanaan studi lapangan yaitu dilaksanakan secara online atau mengunjungi *locus*;

5.1.1.3 H-7 melaksanakan rapat persiapan studi lapangan berbasis online;

5.1.1.4 H-6 membuat TOR dan RAB tentang pelaksanaan studi lapangan berbasis online;

5.1.1.5 H-2 menyiapkan peralatan dan kelengkapan termasuk *software* yang mendukung *video conference* di Pusdikmin dan *locus;*

5.1.1.6 H-1 melakukan pengecekan konektivitas jaringan baik audio maupun visual di Pusdikmin dan *locus*.

5.1.2 Tahap Pelaksanaan :

5.1.2.1 Dua jam sebelum pelaksanaan mengecek kekuatan konektivitas *software* dan perlengkapan yang mendukung *video conference* antara Pusdikmin Lemdiklat Polri dengan Kantor Bupati/Walikota dan BKD yang menjadi *locus* studi lapangan;

5.1.2.2 Selama pelakasanaan *video conference* teknisi Pusdikmin Lemdiklat Polri memantau kualitas sinyal dan kelancaran audio video.

5.1.3 Tahap Analisa Evaluasi :

5.1.3.1 Setelah selesai pelaksanaan studi lapangan berbasis online maka Kasubbag Rendiklat melaksanakan analisa evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan studi lapangan selanjutnya;

5.1.3.2 Hasil analisa evaluasi dijadikan pedoman untuk penambahan dan perbaikan *software* dan perlengkapan yang mendukung *video conference*.

5. Wewenang dan Tanggung Jawab

5.1 Kabag Diklat

5.1.1 Memerintahkan Kasubbag Rendiklat untuk koordinasi dengan teknisi Pusdikmin Lemdiklat Polri Lemdiklat Polri sehubungan dengan penyiapan *software* dan perlengkapan yang mendukung *video conference* serta pelaksanaan studi lapangan berbasis online;

5.1.2 Memerintahkan Kasubbag Rendiklat untuk mengecek dan mengawasi pelaksanaan studi lapangan online.

5.1.3 Memerintahkan Kasubbag Rendiklat untuk koordinasi pelaksanaan studi lapangan berbasis online dengan BKD yang menjadi *locus* studi lapangan.

5.2 Kasubag Rendiklat Bag Diklat

5.2.1 Berkoordinasi dengan teknisi Pusdikmin Lemdiklat Polri Lemdiklat Polri sehubungan dengan penyiapan *software* dan perlengkapan yang mendukung *video conference* serta pelaksanaan studi lapangan berbasis online;

5.2.2 Berkoordinasi dengan BKD yang menjadi *locus* studi lapangan berbasis online tentang *software* dan perlengkapan yang mendukung *video conference*;

5.2.3 Mengecek konektivitas *software* dan perlengkapan yang mendukung *video conference* antara Pusdikmin Lemdiklat Polri dengan Kantor Bupati/Walikota dan BKD yang menjadi *locus* studi lapangan;

5.3 Teknisi Pusdikmin Lemdiklat Polri

5.3.1 Memeriksa kekuatan konektivitas *software* dan perlengkapan yang mendukung *video conference* antara Pusdikmin Lemdiklat Polri dengan Kantor Bupati/Walikota dan BKD yang menjadi *locus* studi lapangan;

6. Referensi

6.1 Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1006/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;

6.2 Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1008/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

6.3 Surat Edaran LAN Nomor : 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Pelatihan

7. Kondisi Khusus

Apabila dalam pelaksanaan studi lapangan berbasis online peserta didik tidak hadir dikarena sakit ataupun berhalangan lain maka peserta didik tetap dapat melaksanakan studi lapangan berbasis online.

8. Bukti Kerja

8.1 Adanya komunikasi dua arah antara Pusdikmin Lemdiklat Polri dengan BKD yang menjadi *locus* studi lapangan;

8.2 Adanya *lesson learnt* dari peserta didik PKP/PKA;